

**PERJANJIAN KERJASAMA
PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Antara

UNIVERSITAS WARMADEWA
Nomor : 047/UNWAR/PD-14/12

Dengan

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Nomor : 0004.107.110.2012.2

Pada hari ini Rabu tanggal 10 bulan Januari tahun dua ribu duabelas (10/1/2012), di Denpasar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Universitas Warmadewa** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE, MS**, dimana bertindak dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Warmadewa yang didirikan dan tunduk pada hukum sesuai dengan SK Pendirian Nomor : 05/Yas.Korp/VII/84, beralamat di Jalan Terompong No.24 Tangjung Bungkok, Denpasar, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **Pihak Pertama**

2. **PT. Bank Pembangunan Daerah Bali** dalam hal ini diwakili oleh **I WAYAN SUDJA, SE, MM** yang bertindak dalam jabatannya, selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Nomor 2 tanggal 08 Januari 2010 yang dibuat oleh Viddi Dandi Yanta, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, yang diperbaiki dengan Akta Perbaikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 3 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Notaris yang sama tersebut diatas, dari dan karenanya sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tahun 2004 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6004 tahun 2004 dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 50 tanggal 22 Juni 2004 dan telah disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dengan Akta Nomor 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 7 Oktober 2008 No. 81 dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor Nomor 22 tanggal 5 Mei 2011, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI yang dibuat oleh Notaris I Made Widiada, SH, Notaris di Denpasar yang berkedudukan di Denpasar dan berkantor pusat di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Kota Denpasar, untuk selanjutnya selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Kerjasama antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** ini merupakan salah satu wujud kepedulian kedua belah pihak dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua**, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** dalam hal pendidikan Perbankan melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
2. **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** senantiasa menjaga agar pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak menyimpang dari tujuan sebagaimana tercantum dalam Ayat 1 (satu)

Pasal 2
HAK & KEWAJIBAN

1. **Pihak Pertama** wajib menjaga kerahasiaan data PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
2. **Pihak Kedua** diperkenankan untuk membatasi jumlah penerimaan dan penempatan peserta PKL yang diajukan oleh **Pihak Pertama**, sesuai dengan ketersediaan tempat

PASAL 3
KORESPONDENSI

Universitas Warmadewa :

Alamat : Jl Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar
UP : Fak. Ekonomi
Telepon : (0361) 244450
Faximili : (0361) 244450
e-mail : fe@universitas_warmadewa.ac.id
Web : fe.universitas_warmadewa.ac.id

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali :

Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
UP : Divisi Renstra
Telepon : (0361) 223301 ext 306
Faximili : (0361) 247986
e-mail : info@bpd Bali.co.id
Web : www.bpd Bali.co.id

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak

**PASAL 5
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum
2. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua

PIHAK KEDUA

I WAYAN SUDJA, SE, MM
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE, MS
Rektor Universitas Warmadewa